



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nasir Bin Alm. Hasan
2. Tempat lahir : Gampong Mesjid Peuduek
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Peuduek Kec. Trienggadeng
Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir bin Alm. Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Nasir bin Alm Hasan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 2,5 cm x 5 cm dengan panjang 63 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa juga memiliki keluarga, yakni 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa M. Nasir bin Alm. Hasan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi korban Nurbaiti Binti Alm Tengku Ishak yang berada di Gampong Reudeup Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, “yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurbaiti Binti Alm Tengku Ishak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban Nurbaiti Binti Alm Tengku Ishak yang merupakan ibu kandung terdakwa di Gampong Reudeup Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi korban untuk menghubungi istrinya. Pada saat terdakwa sedang menghubungi istrinya tiba-tiba listrik padam, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban yang sedang berwudhu, "paken neupemate lampu (kenapa lampu dimatikan), namun saksi korban tidak menjawab dan berjalan menuju ke kamar untuk melaksanakan salat Isya, lalu saksi korban berkata, "pakon matee lampu nyoe, laen hana lagoe (kenapa mati lampu ini, lampu lain tidak mati)", lalu terdakwa menjawab, "biet pungoe droeneuh, kutanyong bak droeneuh neutanyong balek bak lon (memang gila kamu, saya tanya sama kamu, malah kamu tanya balik), kemudian terdakwa langsung mengamuk dan marah-marrah sambil menghancurkan rak piring, meja makan, dan kursi yang ada didapur, kemudian saksi korban lari keluar rumah karena ketakutan melihat terdakwa mengamuk. Sesampainya di teras rumah saksi korban melihat kedatangan anak saksi korban yaitu saksi Zulfikri Bin Alm Hamzah bersama istrinya yaitu saksi Raihan Binti M. Yusuf. Kemudian terdakwa sampai didepan teras sambil marah-marrah, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa, "bek ka ganggu udep lon lei (jangan ganggu hidup saya lagi)", lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu balok dengan ukuran 2,5 cm x 5 cm dengan panjang 63 cm yang tergeletak disamping teras dan langsung memukul saksi korban dibagian wajah dengan menggunakan kayu tersebut yang mengenai mata sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke lantai. Selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, nyeri dan bengkak biru kemerahan di bagian mata sebelah kanan dan bengkak dibagian pipi sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan harus dirawat di RSUD Pidie Jaya selama 1 (satu) hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kab. Pidie Jaya Nomor : 445/2202/VII/RSUD-PJ/2021, tanggal 22 Juli 2021, dr. Muhammad Sufriyudi, pemeriksa pada RSUD Kab. Pidie Jaya, dengan hasil pemeriksaan : pada pasien Nurbaiti ditemukan luka lecet dan memar pada wajah sebelah kanan dibawah mata, tampak darah mengalir dari sudut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan sebelah luar dengan kesimpulan kondisi tersebut diperkirakan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurbaiti binti Alm. Tengku Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan 1 (satu) batang kayu balok pada malam hari Raya Idul Adha, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi bertempat di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa datang ke rumah saksi pada malam tersebut untuk makan, kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi untuk menelpon, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa lampu padam?" namun Saksi tidak menjawabnya karena tidak mengetahui lampu padam, kemudian Saksi menuju kamar untuk solat isya dan berkata "kenapa mati lampu ini, lampu lain tidak mati" dan dijawab oleh Terdakwa "Gila kamu, saya tanya kamu malah tanya balik", kemudian Terdakwa mengamuk dan marah-marrah dengan menghancurkan rak piring, meja dan kursi yang ada di dapur, kemudian Saksi keluar rumah untuk menghindari amukan terdakwa, kemudian Saksi melihat Terakwa duduk di atas sepeda motornya di teras rumah saksi, kemudian Saksi Zulfikri datang ke rumah saksi bersama istrinya dan Saksi kembali ke rumah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil kayu yang ada di teras rumah dan mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi hingga mengenai wajah Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan pusing, kemudian terjatuh dan pingsan setelah terkena pukulan dari kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam, bengkak dan berdarah di pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari karena mata saksi yang terkena pukulan tersebut terasa sakit dan kabur;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sendiri yang berada di rumah ketika Terdakwa datang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi disaksikan oleh Saksi Raihan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Zulfikri dan Saksi Raihan;
 - Bahwa Terdakwa sering marah-marah kepada keluarganya sendiri karena hal sepele;
 - Bahwa 1 (satu) batang kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut merupakan barang yang ada disekitar teras rumah saksi yang biasanya digunakan oleh saksi untuk mengusir ayam;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 5 (lima) cm dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm adalah kayu balok yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Zulfikri bin Alm. Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik tiri terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nurbaiti dengan 1 (satu) batang kayu balok pada malam hari Raya Idul Adha, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi bertempat di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Raihan datang ke rumah saksi Nurbaiti, kemudian sesampainya disana Saksi melihat rak-rak piring sudah hancur dan piring-piring berserakan dan tidak ada Saksi Nurbaiti di rumah;
 - Bahwa ketika Saksi masih berada dalam rumah, Saksi Raihan berteriak, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Nurbaiti sudah terjatuh dan pingsan, kemudian Saksi berkelahi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa kabur menggunakan sepeda motornya;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Raihan membawa Saksi Nurbaiti ke Klinik Pratama;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada tetangga yang menyaksikan namun tidak ada yang membantu karena tidak berani;
 - Bahwa Terdakwa sering marah-marah kepada keluarganya sendiri namun kepada orang lain tidak pernah, dan juga sering merusak barang-

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di rumah saksi Nurbaiti namun baru kali melakukan pemukulan;

- Bahwa 1 (satu) batang kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut merupakan barang yang ada disekitar teras rumah saksi Nurbaiti yang biasanya digunakan untuk mengusir ayam;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 5 (lima) cm dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm adalah kayu balok yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tentang Saksi Zulfikri berada di dalam rumah pada saat kejadian pemukulan tersebut karena Saksi Zulfikri ada disana dan yang sebenarnya menjadi tujuan pemukulan terdakwa adalah Saksi Zulfikri namun terkena kepada Saksi Nurbaiti, dan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Raihan binti M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nurbaiti dengan 1 (satu) batang kayu balok pada malam hari Raya Idul Adha, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi bertempat di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Zulfikri datang ke rumah saksi Nurbaiti, kemudian sesampainya disana Saksi Zulfikri melihat ke dalam rumah dan Saksi berada di teras rumah, kemudian Saksi Nurbaiti kembali ke rumah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan ke teras rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada di atas kursi teras dan memukulkannya ke Saksi Nurbaiti dari arah depan, kemudian Saksi Nurbaiti langsung jatuh dan pingsan, kemudian Saksi berteriak memanggil Saksi Zulfikri yang berada dalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat pukulan tersebut mengenai bagian wajah sebelah kanan, yakni bagian pelipis, mata dan pipi Saksi Nurbaiti;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Zulfikri membawa Saksi Nurbaiti ke Klinik Pratama di Trienggadeng menggunakan sepeda motor, namun karena lukanya terlalu parah harus dirujuk ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi naik sepeda motornya setelah kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada tetangga yang menyaksikan namun tidak ada yang membantu karena tidak berani;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah kepada keluarganya namun baru kali melakukan pemukulan;
- Bahwa 1 (satu) batang kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut merupakan barang yang ada disekitar teras rumah saksi Nurbaiti yang biasanya digunakan untuk mengusir ayam;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 5 (lima) cm dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm adalah kayu balok yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari Raya Idul Adha, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Nurbaiti bertempat di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa memukul Saksi Nurbaiti menggunakan 1 (satu) batang kayu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa datang ke rumah saksi Nurbaiti pada malam tersebut untuk makan, kemudian Saksi Nurbaiti memarahi Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi untuk menelpon istri terdakwa namun Saksi Nurbaiti memarahi terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa lampu padam?" namun Saksi Nurbaiti tidak menjawab, kemudian Saksi Nurbaiti menuju kamar dan berkata "kenapa mati lampu ini, lampu lain tidak mati" , kemudian Terdakwa menjawab "Gila kamu, saya tanya kamu malah tanya balik", kemudian Terdakwa ke dapur untuk menghancurkan rak piring, meja dan kursi yang ada di dapur, kemudian Terdakwa keluar rumah dan duduk di atas sepeda motor terdakwa di teras rumah saksi Nurbaiti, kemudian Saksi Zulfikri dan Saksi Raihan datang ke rumah saksi Nurbaiti dan Saksi kembali ke rumah saksi Nurbaiti, kemudian Terdakwa ribut dengan Saksi Zulfikri, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil kayu yang ada di teras rumah dan mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi Zulfikri namun Saksi Zulfikri mengelak dan ayunan tersebut mengenai wajah Saksi Nurbaiti, kemudian Terdakwa ribut lagi dengan Saksi Zulfikri, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermaksud memukul Saksi Zulfikri dengan 1 (satu) batang kayu yang ada di teras rumah tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kejadiannya sehingga pukulan terdakwa tersebut terkena kepada Saksi Nurbaiti;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana keadaan Saksi Nurbaiti setelah terkena pukulan tersebut karena Terdakwa ribut lagi dengan Saksi Zulfikri;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu Saksi Nurbaiti setelah kejadian tersebut, karena mengalah agar Terdakwa tidak ribut lagi dengan Saksi Zulfikri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Nurbaiti karena pada malam tersebut juga Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi Nurbaiti adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) batang kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut merupakan barang yang ada disekitar teras rumah saksi Nurbaiti yang biasanya digunakan untuk mengusir ayam;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 5 (lima) cm dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm adalah kayu balok yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2202/VII/RSUD-PJ/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 22 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah diperiksa seorang perempuan bernama Nurbaiti, umur 55 tahun, alamat Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan memar pada wajah sebelah kanan, tampak darah mengalir pada sudut mata kanan sebelah luar yang diperkirakan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) batang kayu ukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 5 (lima) cm dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Nurbaiti dengan cara mengayunkan 1 (satu) batang kayu ke arah Saksi Nurbaiti sehingga mengenai wajah sebelah kanan Saksi Nurbaiti pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Nurbaiti bertempat di Gampong Reudeup Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Nurbaiti setelah kejadian tersebut menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Nurbaiti mengalami luka lecet dan memar pada wajah sebelah kanan, tampak darah mengalir pada sudut mata kanan sebelah luar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 5 (lima) cm dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm merupakan benda yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan pada kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dalam persidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kualifikasinya adalah "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana saja dengan tidak ada menentukan syarat atau unurnya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), Majelis Hakim mengambil pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yakni "kesengajaan yang untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain" (*Hoge Raad der Nederlanden* 25 Juni 1894, *Weekblad van het Recht* 6334; 11 Januari 1892, *Weekblad van het Recht* 6133);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama M. Nasir bin Alm. Hasan, yang sesuai dengan dakwaan penuntut umum sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang dapat disimpulkan dari perbuatan yang tampak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dalam melakukan tindak pidana penganiayaan harus terlihat dalam perbuatan yang tampak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.3. Menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rasa sakit (*pijn*)” adalah perubahan dalam bentuk dari badan namun tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Nurbaiti dengan cara mengayunkan 1 (satu) batang kayu ke arah Saksi Nurbaiti sehingga mengenai wajah sebelah kanan Saksi Nurbaiti pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Nurbaiti bertempat di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Saksi Nurbaiti mengalami luka lecet dan memar pada wajah sebelah kanan, tampak darah mengalir pada sudut mata kanan sebelah luar sebagaimana bersesuaian dengan alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2202/VII/RSUD-PJ/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 22 Juli 2021 dengan kesimpulan luka dan memar tersebut akibat trauma benda tumpul, maka berdasarkan uraian-uraian di atas terdapat kesesuaian antara fakta hukum satu sama lain tentang perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan suatu luka kepada Saksi Nurbaiti dengan cara mengayunkan 1 (satu) batang kayu kepada Saksi Nurbaiti sehingga menyebabkan Saksi Nurbaiti mengalami luka lecet dan memar pada wajah sebelah kanan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Menimbulkan luka pada orang lain” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal dengan Saksi Zulfikri dan ingin memukulnya menggunakan 1 (satu) batang kayu namun pukulan tersebut terkena kepada Saksi Nurbaiti, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum di atas maka perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut agar menimbulkan luka dan rasa sakit kepada orang yang terkena perbuatan terdakwa tersebut walaupun perbuatan tersebut ditujukan kepada Saksi Zulfikri namun Terdakwa sadar perbuatan tersebut dapat mengenai orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan suatu kesengajaan,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-3 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 “barang siapa” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 5 (lima) cm dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm yang disita dari Terdakwa, sebagaimana dalam persidangan ditemukan barang tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai anak untuk melindungi dan menyayangi orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir bin Alm. Hasan di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 5 (lima) cm dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Angga Afriansha AR., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arif Kurniawan, S.H.,

Angga Afriansha AR., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14